

**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 29 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjamin terlaksananya proses pendidikan yang bermutu pada jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di lingkungan pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka diperlukan pengawasan yang dilakukan oleh pejabat yang memiliki kompetensi di bidang pengawasan sekolah;
 - b. bahwa dalam rangka pengawasan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu dilakukan pengangkatan Pengawas Sekolah pada jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama yang memenuhi persyaratan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimkasud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengawas Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1677);
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1271);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 683);



MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Purbalingga
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat DINDIKBUD adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.
4. Sekolah adalah Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Purbalingga.
5. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
6. Kegiatan kepengawasan adalah kegiatan pengawas sekolah yang terdiri atas menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, evaluasi hasil pelaksanaan program, dan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru.
7. Pengawas Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disebut Pengawas TK adalah Pengawas yang bertugas membina Taman Kanak-Kanak di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.
8. Pengawas Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut Pengawas SD adalah Pengawas yang bertugas membina Sekolah Dasar di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.
9. Pengawas Mata Pelajaran/Rumpun Mata Pelajaran/Bimbingan dan Konseling pada Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut Pengawas SMP adalah Pengawas yang bertugas membina SMP di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.
10. Seleksi administrasi adalah proses kegiatan penilaian kelengkapan dokumen pelamar Bakal Calon Pengawas Sekolah.
11. Seleksi substansi adalah proses kegiatan penilaian potensi kepengawasan bakal calon pengawas sekolah.

12. Bakal Calon Pengawas Sekolah adalah pelamar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi dan substansi, serta sedang mengikuti Diklat fungsional calon pengawas sekolah.
13. Calon Pengawas Sekolah adalah bakal calon pengawas sekolah yang dinyatakan lulus diklat fungsional calon pengawas sekolah.
14. Kompetensi pengawas sekolah adalah seperangkat pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang melekat pada dimensi kompetensi kepribadian, supervisi, manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan, dan sosial.
15. Sertifikat Pengawas Sekolah adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada kepala sekolah atau guru bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk mendapat tugas sebagai Pengawas Sekolah.
16. Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat NUPTK adalah nomor identitas yang bersifat nasional dan resmi untuk seluruh pendidik dan tenaga kependidikan.

BAB II
RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK,
SASARAN PENGAWASAN, DAN BEBAN KERJA

Pasal 2

- (1) Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah adalah Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun lainnya.
- (2) Pengawas sebagai dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengawas TK;
 - b. Pengawas SD;
 - c. Pengawas SMP.

Pasal 3

- (1) Pengawas Sekolah berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan akademik dan manajerial pada sejumlah satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh kepala sekolah atau guru yang berstatus sebagai PNS.

Pasal 4

- (1) Tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, dan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan.
- (2) Pengawas Sekolah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



Pasal 5

Sasaran Pengawas bagi setiap pengawas sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a Pengawas Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar paling sedikit 10 (sepuluh) satuan pendidikan dan/atau 60 (enam puluh) guru;
- b Pengawas Sekolah Menengah Pertama paling sedikit 7 (tujuh) satuan pendidikan dan/atau 40 (empat puluh) guru mata pelajaran/kelompok mata pelajaran;
- c Pengawas Bimbingan dan Konseling paling sedikit 40 (empat puluh) guru bimbingan dan konseling.

Pasal 6

- (1) Beban kerja Pengawas Sekolah dalam melaksanakan tugas pengawasan adalah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu, mencakup pelaksanaan penyusunan program pengawasan, pelaksanaan program pengawasan, melaksanakan evaluasi program pengawasan, dan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan guru atau Kepala Sekolah di sekolah binaan.
- (2) Untuk mencapai beban kerja dimaksud dalam pasal (1) dapat dipenuhi melalui kegiatan tatap muka dan non tatap muka.

BAB III

PERSYARATAN PENGAWAS SEKOLAH

Pasal 7

- (1) PNS yang diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. berstatus sebagai kepala sekolah atau guru dan memiliki sertifikat dengan pengalaman mengajar paling sedikit 8 (delapan) tahun atau guru yang diberi tugas sebagai Kepala Sekolah paling sedikit 4 (empat) tahun sesuai dengan satuan pendidikannya masing-masing;
 - b. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV bidang pendidikan;
 - c. memiliki ketrampilan dan keahlian sesuai dengan bidang pengawasan;
 - d. memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c
 - e. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - f. lulus seleksi Calon Pengawas Sekolah;
 - g. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh STTPP;
 - h. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam penilain Prestasi Kerja PNS paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. aktif mengajar dan/atau membimbing paling sedikit 5 (lima) tahun pada sekolah yang setingkat dan sejenis dengan sekolah yang akan menjadi tempat tugas;
 - j. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga.

(2) Persyaratan khusus Pengawas Sekolah adalah :

a. Calon Pengawas TK :

1. berstatus sebagai Kepala Sekolah atau Guru TK;
2. memiliki sertifikat Pengawas Sekolah yang diterbitkan oleh Lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang membidangi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

b. Calon Pengawas SD :

1. berstatus sebagai Kepala Sekolah atau Guru SD
2. memiliki sertifikat Pengawas Sekolah yang diterbitkan oleh Lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang membidangi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

c. Calon Pengawas SMP :

1. berstatus sebagai Kepala Sekolah atau Guru Mata Pelajaran/Rumpun Mata Pelajaran SMP;
2. memiliki sertifikat Pengawas Sekolah yang diterbitkan oleh Lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang membidangi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

d. Calon Pengawas Bimbingan dan Konseling :

1. berstatus sebagai Kepala Sekolah dengan latar belakang guru Bimbingan dan Konseling, atau Guru Bimbingan dan Konseling SMP;
2. memiliki sertifikat Pengawas Sekolah yang diterbitkan oleh Lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang membidangi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB IV

PENGADAAN CALON, SELEKSI , DAN PENGANGKATAN PENGAWAS SEKOLAH

Bagian Kesatu Pengadaan calon

Pasal 8

(1) Tata cara pengadaan calon Pengawas TK dan SD sebagai berikut :

- a. Koorwilcam DINDIKBUD membentuk tim untuk menjaring, menyeleksi, dan mengusulkan bakal calon Pengawas dari tiap sekolah;
- b. Tim yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan paling banyak 3 (tiga) orang anggota;
- c. Koorwilcam DINDIKBUD menghimpun usulan bakal calon Pengawas TK dan Pengawas SD dari sekolah yang ada di wilayahnya;
- d. Koorwilcam DINDIKBUD melakukan seleksi administrasi Bakal Calon Pengawas TK dan Pengawas SD sesuai kriteria yang berlaku;
- e. Koorwilcam DINDIKBUD membuat daftar urut calon berdasarkan hasil seleksi, dan menyampaikan kepada Kepala Dinas;
- f. Kepala Dinas menghimpun usulan dan melakukan seleksi administrasi bakal calon Pengawas TK dan Pengawas SD;
- g. Bakal calon yang lulus seleksi administrasi diikutkan seleksi substansi yang dilaksanakan oleh lembaga berwenang.

- (2) Tata cara pengadaan calon Pengawas SMP sebagai berikut :
- a. Kepala Sekolah membentuk tim penjurian bakal calon pengawas sekolah/pengawas BK, terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota;
 - b. Tim mengadakan seleksi administrasi sesuai kriteria yang berlaku;
 - c. Kepala Sekolah mengusulkan Bakal Calon Pengawas yang memenuhi syarat kepada Kepala Dinas sesuai kuota yang ditetapkan;
 - d. Kepala Dinas menghimpun usulan dan melakukan seleksi administrasi Bakal Calon Pengawas SM;
 - e. Bakal calon yang lulus seleksi administrasi diikutkan seleksi substansi yang dilaksanakan oleh lembaga berwenang.

Bagian Kedua
Seleksi Bakal Calon

Pasal 9

- (1) Bakal Calon Pengawas Sekolah mengikuti seleksi yang meliputi :
 - a. Tahap I seleksi administrasi;
 - b. Tahap II seleksi substansi.
- (2) Seleksi administrasi adalah penilaian dokumen pelamar, yang terdiri atas surat lamaran dan daftar riwayat hidup beserta data pendukung yang diperlukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Seluruh pelamar yang sudah diusulkan oleh Koorwilcam/sekolah berhak mengikuti seleksi administrasi yang dilaksanakan oleh Panitia Dinas.
- (4) Peserta yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi substansi.
- (5) *Seleksi substansi* adalah penilaian kompetensi sesuai bidang tugas, dilakukan oleh lembaga berwenang.
- (6) Pelamar yang lulus seleksi substansi berhak mengikuti Program Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pengawas Sekolah yang dilaksanakan oleh Lembaga Penyelenggara Diklat.

Bagian Ketiga
Pangkatan Pengawas Sekolah

Pasal 10

Tata cara pengangkatan Pengawas TK, SD, SMP dan BK sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas melakukan identifikasi kekurangan dan kekosongan pengawas sesuai jenjang pendidikan;
- b. Kepala Dinas bersama Tim Dinas mempertimbangkan calon yang lulus seleksi dan memiliki sertifikat Pengawas Sekolah untuk diusulkan kepada Bupati;
- c. Kepala Dinas mengusulkan kepada Bupati, calon yang sudah disepakati oleh Tim Dinas;
- d. Tim Baperjakat Kabupaten mempertimbangkan masukan dari Kepala Dinas untuk menetapkan calon yang akan diajukan kepada Bupati;
- e. Tim Baperjakat mengajukan calon kepada Bupati;



- f. Bupati menetapkan Calon Pengawas Sekolah untuk diangkat menjadi Pengawas Sekolah paling lambat 1 (satu) bulan sejak pengajuan usulan;
- g. Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan Pengukuhan atau pelantikan Pengawas Sekolah yang bersangkutan.

BAB V

TATA CARA KENAIKAN PANGKAT PENGAWAS SEKOLAH

Pasal 11

- (1) Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang kenaikan pangkatnya melalui angka kredit.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana ayat (1) mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan peraturan lain yang berlaku.
- (3) Untuk pengangkatan pertama kali dalam jabatan Pengawas, angka kredit dan jenjang jabatan fungsional Pengawas Sekolah yang digunakan berasal dari angka kredit jabatan fungsional guru.

BAB VI

MUTASI DAN PEMBERHENTIAN PENGAWAS SEKOLAH

Pasal 12

- (1) Pengawas melaksanakan tugas sesuai dengan daerah binaan masing-masing.
- (2) Mutasi antardaerah binaan dilakukan setelah melaksanakan tugas paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Pengawas TK dan Pengawas SD dapat dimutasikan antarkecamatan setelah masa tugas paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (4) Mutasi dapat dilakukan sebelum 2 (dua) tahun jika terjadi hal yang dipandang perlu, atau untuk kepentingan organisasi.

Pasal 13

- (1) Pengawas Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena :
 - a. permohonan sendiri;
 - b. telah mencapai batas usia pensiun;
 - c. diangkat pada jabatan lain;
 - d. dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat;
 - e. diberhentikan dari jabatan pengawas sekolah;
 - f. berhalangan tetap;
 - g. melaksanakan tugas belajar paling sedikit selama 6 (enam) bulan;
 - h. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan pejabat yang berwenang.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.


Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2019

Plt BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH NAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA


WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 29

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 29 TAHUN 2019
TENTANG
PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA

DOKUMEN PERSYARATAN SELEKSI BAKAL CALON PENGAWAS SEKOLAH
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA


1. Surat lamaran;
2. Daftar riwayat hidup, yang memuat:
 - a. Foto kopi SK jabatan (kepala sekolah/guru);
 - b. Foto copi SK pangkat terakhir;
 - c. Surat keterangan masa kerja sebagai kepala sekolah/guru;
 - d. Foto kopi Ijazah;
 - e. Foto kopi sertifikat pendidik;
 - f. Foto kopi penilaian prestasi kerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. Keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan selama menjadi guru PNS/kepala sekolah dalam kurun 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. Prestasi akademik dan nonakademik dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. Pengalaman menjabat sebagai kepala sekolah, jika pernah menjadi kepala sekolah;
 - j. Pembimbingan teman sejawat atau peserta didik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - k. Data sebagai wakil kepala sekolah/kepala laboratorium/ketua program/kepala bengkel/kepala perpustakaan/koordinator PKB-PKG/pembina kegiatan ekstrakurikuler/pembina OSIS/ketua tim pengembang kurikulum/pengalaman manajerial lain.

Plt BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2019



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA.

WAHYU KONTARDI